

Nomor : 268 / PM.00.02 / K.BB-01/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 24 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**  
di -  
Tempat

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

**B. Imbauan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Bangka mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye, maka sebagai Upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum;
3. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
4. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
5. Memastikan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
6. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. *"Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kampanye yang terdiri atas:*
  - a) LADK;
  - b) LPSDK dan;
  - c) LPPDK."
7. Memastikan Pasangan Calon menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) orang Petugas Penghubung yang disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon;
8. Memastikan Pasangan Calon melakukan Pembukuan LADK sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK Pembukuan meliputi LADK:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;
2. Arsip.

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*